

**Pembentukan Undang Undang
Perikatan Nasional
dalam Perspektif Hakim
Mohammad Saleh**

**Ex Aequo et Bono di Dalam Penerapan
Lembaga Arbitrase Nasional Indonesia
Ricco Akbar**

**Asas Itikad Baik dalam Penyelesaian Sengketa
Komersial Melalui Lembaga Arbitrase Bani
(Badan Arbitrase Nasional Indonesia)
Magdalena Sirait**



WIN-WIN SOLUTION



Indonesia Arbitration

Quarterly Newsletter

Vol. 11 No. 1 March 2019

Advisory Board

Rosan Perkasa Roeslani, MBA., M.A.
(Ketua Umum KADIN Indonesia – *ex officio*)
Prof. Dr. Mochtar Kusuma Atmadja, S.H., LL.M.
Prof. Dr. Karl-Heinz Bockstiegel
Prof. Dr. Colin Yee Cheng Ong, QC

Governing Board

M. Husseyn Umar (Chairman)
Anangga W. Roosdiono (Member)
Huala Adolf (Member)
N. Krisnawenda (Member)

Editorial Board

Editor in Chief

Chaidir Anwar Makarim

Editors

Frans Hendra Winarta
Martin Basiang
Junaedy Ganie
Arief Sempurno

Secretary

Hendy DW Kertosastro

Distribution

Gunawan

Published by :

BANI Arbitration Center

Wahana Graha Lt. 1, 2 & 4

Jl. Mampang Prapatan No. 2, Jakarta 12760, Indonesia

Telp. (62-21) 7940542 Fax. 7940543

Home Page : www.baniarbitration.org

E-mail : bani-arb@indo.net.id

All intellectual property or any other rights reserved by prevailing law. Limited permission granted to reproduce for educational use only. Commercial copying, hiring, lending is prohibited

Contents

From the Editor	iii
Pembentukan Undang Undang Perikatan Nasional dalam Perspektif Hakim	1
<i>Mohammad Saleh</i>	
Ex Aequo et Bono Di Dalam Penerapan Lembaga Arbitrase Nasional Indonesia	8
<i>Ricco Akbar</i>	
Asas Itikad Baik dalam Penyelesaian Sengketa Komersial Melalui Lembaga Abitrarse BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia)	15
<i>Magdalena Sirait</i>	
News and Event	25

Notes to contributors

If you are interested in contributing an article about Arbitration & Alternative Dispute Resolution, please sent by email to bani-arb@indo.net.id. The writer guidelines are as below :

- 1) Article can be written in Bahasa Indonesia or English 12 pages maximum
- 2) Provided by an abstract in one paragraph with Keywords (Bahasa Indonesia for English article & English for Bahasa Indonesia article)
- 3) The pages of article should be in A4 size with 25 mm/2,5 cm margin in all sides
- 4) The article used should be in Ms. Word format, Times New Roman font 12 pt
- 5) Reference / Footnote
- 6) Author Biography (100 words)
- 7) Recent Photograph

From the Editor

In this edition of BANI newsletter we would like to acknowledge the contributions of various scholars, arbiters and dedicated BANI staffs related to articles as follows.

First article by Mohammad Saleh, scholars and the late Deputy Supreme Court of the Republic of Indonesia explain in detail on the Development of the Law of contract Agreement from the judge perspective.

Mr. Ricco Akbar in his article focusing on the principle of *ex aequo et bono* as implemented in the Indonesia National Arbitration. It explains different perspective on the implementation of the arbitration principle.

Finally, Magdalena Sirait, certified mediator and dedicated arbiter secretary of BANI with law background from UNPAD, Bandung and UGM, Yogyakarta, explain her research on the importance of good faith principle on commercial dispute cases in BANI.

Finally, from the desk of editors, we wish you Eid Mubarak 1st of Syawal 1440 H and wish you all happiness in the coming Islamic Years.

March, 2019



PEMBENTUKAN UNDANG UNDANG PERIKATAN NASIONAL DALAM PERSPEKTIF HAKIM^{*)}

Mohammad Saleh

H. MOHAMMAD SALEH lahir di Pamekasan, 23 April 1946. Kini menjabat sebagai Guru Besar, Dosen Khusus Bidang Ilmu Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Beliau lulusan Sarjana Hukum Universitas Airlangga (1970) dan S2 di STIH IBLAM (2002) dan menyelesaikan program Doktorat di UNPAD (2006). Pencapaian puncak akademik sebagai Profesor diperoleh pada tahun 2015 sebagai Guru Besar Ilmu Hukum Perdata pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Karir panjang beliau diawali sebagai Hakim, menjadi Ketua di Pengadilan Negeri berbagai wilayah, Hakim Tinggi Jakarta/Hakim Tinggi Tipikor (2005 – 2006), dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi (2006). Kemudian di Mahkamah Agung sebagai Hakim Agung (2007) yang berlanjut sebagai Ketua Muda Perdata Khusus dan kemudian sebagai Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial yang dalam berbagai kesempatan juga menjabat sebagai PLT dan PLH Ketua Mahkamah Agung. Pada tahun 2016 purnabhakti dari jabatan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial setelah 45 tahun berkiprah sebagai hakim.

Selain telah menerima pelatihan dan pendidikan yang luas dan mendalam di bidang hukum, baik di dalam maupun di luar negeri, sebaliknya beliau juga mendarmabaktikan ilmunya sebagai pembicara di berbagai forum dan sebagai dosen di berbagai perguruan tinggi terkemuka di Indonesia. Kini aktif menulis artikel ilmiah dan praktikal di berbagai jurnal dan media, beliau juga berperan sebagai anggota tim penguji calon doktor hukum di Universitas Airlangga, Surabaya, Universitas Diponegoro, Semarang, Universitas Tarumanegara dan Universitas Indonesia, Jakarta. Selain itu, hingga saat ini aktif sebagai Arbiter di BANI.

ABSTRAK

Hukum perikatan (*verbintenessen recht*) yang diatur dalam Buku III, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau *Burgerlijk Wetboek* yang berlaku di Indonesia sejak tahun 1847 belum pernah diperbaharui sampai saat ini, sehingga tidak sepenuhnya mengikuti perkembangan masyarakat dan oleh karenanya perlu diganti dengan hukum perikatan yang bersifat nasional. Pancasila adalah cerminan dari nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia sehingga Pancasila harus menjadi dasar hukum dari Undang-Undang Perikatan Nasional.

Hakim sebagai pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman yang dalam melaksanakan kekuasaan kehakimannya, menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia dapat menunjang pembaruan serta pembinaan hukum melalui yurisprudensi sebagai salah satu sumber hukum formal.

ABSTRACT

The law of engagement (verbintenessen recht) stipulated in Book III, of the Civil Law or Burgerlijk Wetboek Law that has been in force in Indonesia since 1847 has never been updated to date so that it does not fully follow the development of the community and therefore needs to be replaced with a binding law national in nature. Pancasila is a reflection of the values that live in Indonesian society so that Pancasila must be the legal basis of the National Engagement Law.

Judges as officials who carry out judicial powers who carry out their judicial powers, conduct judiciary to uphold the law and justice based on Pancasila for the sake of the implementation of the rule of law of the Republic of Indonesia, can support legal reform and guidance through jurisprudence as a source of formal law.

*) Disampaikan dalam Seminar Pembentukan Undang Undang Hukum Perikatan Nasional Di Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Tanggal 27 April 2019, Surabaya

Perikatan dalam bahasa Belanda disebut juga dengan istilah *verbinten* yang berasal dari kata kerja *verbiden* yang artinya mengikat. Buku ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau *Burgerlijk Wetboek* mengatur tentang *verbintenissen recht*/hukum perikatan. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dibuat berdasarkan *Code Civil* Prancis serta menjadi dasar bagi perumusan *Burgerlijk Wetboek* Belanda di abad ke-19 dan kemudian diberlakukan di Hindia Belanda pada tahun 1847 sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sampai saat ini.

Buku ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak memberikan definisi atau pengertian perikatan. Definisi perikatan menurut Sudikno Mertokusumo adalah hubungan hukum antara dua pihak yang menimbulkan hak dan kewajiban atas suatu prestasi. Sedangkan Prof. Subekti, S.H., mendefinisikan suatu perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut suatu hal dari pihak yang lain yang berkewajiban memenuhi tuntutan itu. Perhubungan antara dua pihak tadi adalah suatu perhubungan hukum yang berarti bahwa hak si berpiutang itu dijamin oleh hukum atau undang-undang dan apabila tidak dipenuhi secara sukarela maka berpiutang menuntutnya dimuka Hakim.

Dahulu yang menjadi kriteria hubungan hukum itu dapat dinilai dengan uang belakangan hal itu telah ditinggalkan karena di dalam masyarakat terdapat juga hubungan hukum yang tidak dapat dinilai dengan uang dan pelanggarannya tidak diberi sanksi dirasa tidak ada keadilan.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur tentang perikatan mulai dari Pasal 1233 sampai dengan Pasal 1864:

Pasal 1233 KUH Perdata:

“Perikatan lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang”.

Berdasarkan ketentuan ini ada dua sumber perikatan yaitu pertama yang lahir dari persetujuan atau perjanjian, kedua perikatan yang lahir dari undang-undang.

Pasal 1234 KUH Perdata:

“Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu”. Kedua pasal tersebut merupakan ketentuan-ketentuan umum daripada perikatan pada umumnya.

Hukum perikatan mempunyai sistem terbuka yaitu bahwa setiap orang dapat mengadakan perikatan yang bersumber pada perjanjian yang mereka kehendaki baik yang diatur di dalam undang-undang maupun yang tidak diatur dalam undang-undang. Inilah yang disebut dengan kebebasan berkontrak dengan syarat bahwa **kebebasan berkontrak** ini dibatasi dengan ketentuan Pasal 1337 KUH Perdata dan Pasal 1254 KUHP Perdata.

Pasal 1337 KUH Perdata:

“Suatu sebab adalah terlarang jika sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketentuan umum”.

Pasal 1254 KUH Perdata:

“Semua syarat yang bertujuan melakukan sesuatu yang tak mungkin terlaksana, sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan yang baik atau sesuatu yang dilarang oleh undang-undang, adalah batal dan mengakibatkan persetujuan yang digantungkan pada nya tidak berlaku”.

Pasal 1338 KUH Perdata:

“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang dan persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”.

Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya seseorang yang berinteraksi dengan orang lain yang menjadikan mereka saling terikat ternyata bersumber dari adanya perjanjian dan undang-undang.

Pasal 1320 KUH Perdata dan Pasal 1338 KUH Perdata menjamin keadilan dan kepastian terutama dalam dunia bisnis yang dilaksanakan dengan itikad baik. Namun

demikian tidak selamanya *Burgerlijk Wetboek* tersebut mampu menjamin cita hukum masyarakat yang selalu berkembang sesuai dengan perubahan zaman di mana *Burgerlijk Wetboek* tersebut sejak lahir diberlakukan di Indonesia sampai sekarang tidak ada perubahan pembaruan yang komprehensif.

Merupakan suatu permasalahan yang dalam praktek ternyata KUH Perdata tidak selalu siap untuk menjawab persoalan-persoalan dari perkembangan yang sangat cepat dalam aktivitas transaksi masyarakat.

- Apakah KUH Perdata yang mengatur tentang perikatan perlu dirombak atau dilakukan penyesuaian terhadap perkembangan praktek yang sudah ada?
- Bagaimana peranan Hakim selama ini dalam menghadapi penyelesaian sengketa yang tidak jelas diatur dalam buku-3 KUH Perdata tersebut dan
- Apa yang dapat dijadikan masukan dari kaidah- kaidah dalam Jurisprudensi dalam membentuk Undang-Undang Perikatan Nasional.

PEMBAHARUAN HUKUM PERIKATAN

Sejalan dengan perkembangan hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat yang makin modern diperlukan norma-norma hukum yang memberikan perlindungan hukum yang diharapkan dapat menjamin kepastian dan keadilan bagi para pihak dalam pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak.

Sebagaimana kita ketahui bahwa pada umumnya perkembangan yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat lebih cepat daripada perkembangan hukum perikatan yang berlaku.

KUH Perdata yang dibuat pada zaman kolonial yang mengatur hukum perikatan perlu ditelaah apakah konsep *Burgerlijk Wetboek* itu sudah sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan sumber dari segala sumber hukum dan landasan konstitusional di Indonesia.

Terhadap hal-hal yang berbeda dengan prinsip Pancasila dalam norma-norma yang diatur dalam *Burgerlijk Wetboek* tersebut harus dirombak atau dirubah disesuaikan dengan Pancasila kalau kita menghendaki

terbentuknya kitab undang-undang hukum perdata termasuk di dalamnya yang mengatur tentang hukum perikatan yang nasional.

Selain itu adanya fakta bahwa Indonesia adalah bagian dari masyarakat internasional sehingga upaya menyesuaikan hukum perikatan nasional selain mengakomodir nilai-nilai Pancasila perlu juga memperhatikan kaidah pergaulan internasional dalam bidang hukum perikatan yang berlaku yang tidak bertentangan dengan Pancasila.

Hakim dengan menggunakan wewenang tidak menerapkan aturan-aturan hukum yang bertentangan dengan prinsip atau kepentingan yang diatur dalam undang- undang dasar atau prinsip atau kepentingan sebagai sebuah negara merdeka. Hal ini sejalan pula dengan prinsip bahwa hakim bukan mulut undang-undang melainkan mulut keadilan. Hakim melakukan seleksi terhadap aturan hukum dari masa kolonial.

PENEGAKAN HUKUM PERIKATAN

Dalam kehidupan bermasyarakat ada kalanya pihak-pihak yang terikat dalam hukum perikatan yang melakukan pelanggaran sehingga permasalahan itu menjadi perkara perdata di Pengadilan. Pelanggaran tersebut timbul baik dari perikatan yang lahir karena sesuatu persetujuan atau pun karena undang-undang yang menimbulkan adanya gugatan wanprestasi ataupun perbuatan melawan hukum. Gugatan wanprestasi diajukan dalam hal terdapat hubungan hukum yang bersifat kontraktual antara Penggugat dan Tergugat sedangkan gugatan perbuatan melawan hukum tidak perlu ada hubungan kontraktual antara Penggugat dan Tergugat.

Dalam kenyataan sehari-hari didapati juga adanya pihak-pihak yang perbuatannya melanggar asas-asas yang terdapat dalam hukum kontrak, misalnya:

- Asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) *Burgerlijk Wetboek*;
- Asas Konsensualisme diatur dalam Pasal 1320, Pasal 1338 ayat (3) Pasal 1339 *Burgerlijk Wetboek*;
- Asas *pacta sun servanda* diatur dalam Pasal

1338 ayat (1) *Burgerlijk Wetboek*;

- Asas itikad baik diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) *Burgerlijk Wetboek*;
- Asas *Privity Of Contract* diatur dalam Pasal 1335 *Burgerlijk Wetboek* Pasal 1340 *Burgerlijk Wetboek* Pasal 1317 *Burgerlijk Wetboek*;
- Asas proporsionalitas;

Apabila terjadi sengketa hal-hal tersebut dan merupakan sengketa perdata, hal ini merupakan kompetensi peradilan umum yang berwenang memeriksa memutus dan menyelesaikan perkara perdata dan perkara pidana di tingkat pertama sesuai dengan Pasal 50 Undang- Undang tentang Peradilan Umum Nomor 2 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009.

Selain itu para pihak juga dapat memilih penyelesaian lewat arbitrase sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Dalam hal-hal tertentu sengketa tentang perikatan ini juga ke pengadilan agama dalam sengketa ekonomi syariah.

Yang menjadi permasalahan adalah bila yang menjadi sengketa tidak diatur atau tidak secara tegas diatur dalam pasal-pasal Buku-3 *Burgerlijk Wetboek* tentang perikatan tersebut.

PERANAN HAKIM

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 dan dinyatakan tidak berlaku oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tersebut menyatakan: "Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya".

Pasal 28 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004:

"Hakim wajib menggali mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat".

Penjelasan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004:

(1). Ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Dari ketentuan undang-undang tersebut di atas jelas bila hakim menangani suatu perkara misalnya sengketa tentang perikatan yang hukumnya tidak ada atau kurang jelas maka Hakim wajib untuk mengadilinya dengan menggali mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Dalam penegakan hukum yang adil ini ditentukan oleh 3 faktor yaitu adanya aturan hukum yang benar dan adil, adanya penegakan hukum yang adil, dan kesadaran hukum masyarakat yang tinggi.

Dalam orasi ilmiah Dies Natalis Fakultas Hukum Universitas Parahyangan Bandung 2013, Bagir Manan menyatakan, *hukum yang baik dijalankan oleh orang-orang yang tidak jujur pasti menimbulkan ketidakadilan. Tetapi hukum yang kurang baik, berada ditangan pelaksana atau penegak hukum yang baik masih ada harapan kita menemukan keadilan.*

Dalam melaksanakan tugasnya hakim dalam memeriksa dan memutus perkara terutama dalam sengketa tentang perikatan dapat dilihat dari putusan- putusannya.

Hakim dalam memutus dengan menegakkan hukum yang berlaku dan menjaga agar tercapai adanya keadilan dan kepastian hukum yang pada akhirnya dapat menjadi yurisprudensi.

Berikut beberapa kaidah hukum dalam putusan yang menjadi yurisprudensi biasa dan bahkan menjadi yurisprudensi tetap:

1. Dalam Asas Kebebasan Berkontrak Hakim, berwenang untuk mewakili dan menyatakan kedudukan para pihak yang berada dalam yang tidak seimbang sehingga sengketa pihak dianggap tidak bebas menyatakan kebebasannya.

Dalam perjanjian yang bersifat terbuka

- nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat sesuai dengan kepatutan keadilan peri kemanusiaan dapat dipakai sebagai upaya perubahan terhadap ketentuan-ketentuan yang disepakati dalam perjanjian.
(Perkara Nomor 3642 K/Pdt/2001 tanggal 11 September 2002).
2. Pemenang lelang dinyatakan tidak beritikad baik dan tidak mendapat perlindungan hukum jika pemenang lelang ternyata adalah kreditur sendiri yang membeli dengan harga jual lebih rendah dari agunan.
Perkara Nomor 252 K/Pdt/2002 tanggal 11 Juni 2004).
 3. Dengan tidak dipenuhinya janji untuk mengawini perbuatan tersebut adalah suatu perbuatan melawan hukum karena melanggar norma kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat.
(Perkara Nomor 3277 K/Pdt/2000 tanggal 18 Juli 2003 juncto Nomor 3191 K/Pdt/1984 tanggal 8 Februari 1986).
 4. Jual beli tanah yang merupakan harta bersama harus disetujui pihak istri atau suami. Harta bersama berupa tanah yang dijual suami tanpa persetujuan istri adalah tidak sah dan batal demi hukum sertifikat tanah yang dibuat atas dasar jual beli yang tidak sah tidak mempunyai kekuatan hukum.
(Perkara Nomor 701 K/Pdt/1967 tanggal 24 Maret 1999).
 5. Perjanjian hutang piutang dengan jaminan tanah tidak dapat digantikan menjadi perjanjian jual beli tanah jaminan bila tidak ada kesepakatan mengenai harga tanah tersebut.
(Perkara Nomor 1074 K/Pdt/1995 tanggal 18 Mei 1996).
 6. Pembeli yang beritikad baik harus dilindungi. Jual beli yang dilakukan hanya pura-pura atau (proforma) saja hanya mengikat terhadap yang membuat perjanjian dan tidak mengikat sama sekali kepada pihak ketiga yang membeli dengan itikad baik.
(Perkara Nomor 3201 K/Pdt/1991 tanggal 30 Januari 1996).
 7. Pembeli tidak dapat di klasifikasikan sebagai yang beritikad baik karena pembelian dilakukan dengan ceroboh ialah pada saat pembelian sama sekali tidak meneliti hak dan status para penjual atas tanah karena itu ia tidak pantas dilindungi dalam transaksi itu.
(Perkara Nomor 1816 K/Pdt/1989 tanggal 22 Oktober 1992).
 8. Dalam hal Tergugat membayar harga barang yang dibelinya dengan giro bilyet yang ternyata tidak ada dananya atau kosong dapat diartikan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi dan mempunyai hutang atau pinjaman kepada Penggugat sebesar harga barang tersebut adalah ganti rugi atas dasar bunga yang tidak diperjanjikan yaitu 6% setahun, sesuai dengan ketentuan yang telah menjadi yurisprudensi tetap Mahkamah Agung.
(Perkara Nomor 63 K/Pdt/1987 tanggal 15 Oktober 1988).
 9. Jual beli tanah atau rumah tersebut tidak sah karena ternyata dari kesaksian kuasa penjual sendiri Para Tergugat Asal bukan pembeli yang sebenarnya melainkan hanya dipinjam namanya saja sedangkan pembeli yang sebenarnya adalah Penggugat Asal yang pada waktu itu masih seorang warga negara asing dengan demikian perjanjian tersebut mengandung suatu sebab yang dilarang undang-undang (*ongeoorloofde oorzaak*, yaitu ingin menyelundupkan ketentuan larangan tersebut dalam Pasal 5 juncto Nomor 21 UUPA).
(Perkara Nomor 147 K/Sip/1979 tanggal 25 September 1980).
 10. Persoalan apakah suatu keadaan adalah paksaan atau tidak merupakan suatu persoalan hukum yang menjadi kewenangan Mahkamah Agung untuk mempertimbangkannya.

Menurut undang-undang "*nood toestand*" bukan merupakan "*ongeoorloofde oorzaak*" antara kedua pengertian itu terdapat perbedaan yang prinsipil.

Nood Toestand yang diatur dalam Pasal 1244 dan Pasal 1245 *Burgerlijk Wetboek*

merupakan suatu keadaan yang dinilai pada saat pelaksanaan perjanjian sedangkan yang diatur dalam Pasal 1335 *juncto* Pasal 1337 *juncto* Pasal 1320 *Burgerlijk Wetboek* dinilai pada saat perjanjian diadakan atau dibuat.

(Perkara Nomor 1180 K/Sip/1971 tanggal 12 April 1972).

11. Berdasarkan yurisprudensi perbedaan harga mata uang lama dengan mata uang baru di nilai menurut harga emas dengan membebankan resikonya pada kedua belah pihak secara setengah-setengah akan tetapi dalam hal ini seluruh resiko dibebankan kepada Tergugat.

(Perkara Nomor 208 K/Sip/1971 tanggal 17 Juni 1971).

12. Membeli barang yang dalam keadaan sengketa adalah tindakan yang tidak hati-hati seharusnya pembeli lebih dahulu mengecek keadaan tanah yang akan dibeli pembeli objek sengketa tidak dapat dikategorikan sebagai pembeli yang beritikad baik.

(Perkara Nomor 1917 K/Pdt/2008 tanggal 20 Januari 2009).

13. Walaupun sudah diperjanjikan dan disepakati oleh kedua belah pihak bahwa peminjam wajib membayar bunga sebesar 2,5% setiap bulan namun bunga tersebut perlu disesuaikan dengan norma yang berlaku di bank pemerintah yaitu sebesar 18% setahun.

(Perkara Nomor 1076 K/Pdt/1996 tanggal 9 Maret 2000).

14. Tidak adanya kata sepakat antara Penggugat dengan Tergugat baik atas jumlah hutang dan barang jaminannya antara lain perjanjian kredit adalah merupakan cacat hukum menurut Pasal 1320 *Burgerlijk Wetboek* perjanjian tidak sah.

(Perkara Nomor 3909 K/Pdt/1994 tanggal 7 Mei 1997).

15. Pasal 1338 *Burgerlijk Wetboek* masih tetap berlaku dalam hukum perjanjian oleh karena itu sesuai dengan pertimbangan Pengadilan Tinggi setiap pihak harus

mentaati apa yang telah mereka setuju dan yang telah dikukuhkan dalam akta otentik uang paksa atau *dwangsom* tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang.

(Perkara Nomor 761 K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973).

16. Perjanjian perdamaian yang disepakati oleh kedua belah pihak tanpa paksaan dan para pihak cakap untuk membuat perjanjian meskipun salah satu pihak dalam status penahanan, maka perjanjian tersebut sah.

(Perkara Nomor 792 K/Pdt/2002 tanggal 3 Januari 2003).

17. Sebagai penyewa Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (*hoedanigheid*) untuk dapat menggugat peralihan pemilikan.

(Perkara Nomor 213 K/Sip/1979 tanggal 17 Januari 1981).

Dari beberapa putusan atau yurisprudensi tersebut di atas didalam memutus perkara yang ditangani hakim tetap berpegang pada ketentuan undang-undang dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam putusannya. Yurisprudensi juga mengisi kekosongan hukum yang belum diatur dalam undang-undang Peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hakim sebagai pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam Undang-Undang (Pasal 31 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004) sudah seharusnya melaksanakan kekuasaan kehakiman sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yaitu Kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.

Oleh karenanya dalam pembentukan undang-undang perikatan nasional selain memperbaharui atau menyusun ketentuan undang-undang yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila juga dengan memasukkan kaidah-kaidah yurisprudensi ke dalam undang-undang perikatan nasional yang akan dibentuk sebagai

sumbangsih para Hakim dalam pembangunan hukum nasional. Sejak penerapan sistem kamar di Mahkamah Agung yang salah satunya untuk menjaga kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan. Untuk mewujudkan tujuan itu, setiap kamar di Mahkamah Agung secara rutin menyelenggarakan rapat pleno kamar sejak tahun 2012. Sampai sekarang hasil rumusan pleno kamar tersebut merupakan kesepakatan dari Para Hakim Agung masing-masing kamar yang diberlakukan sebagai pedoman dalam penanganan perkara di Mahkamah Agung dan pengadilan tingkat pertama dan banding sepanjang rumusannya berkenaan dengan kewenangan peradilan tingkat pertama dan banding. Dengan demikian putusan yang menjadi yurisprudensi terjaga kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusannya.

Oleh karenanya, sengketa tentang perikatan ini bisa dilihat dari putusan di kamar perdata pada Mahkamah Agung. Meskipun Indonesia mendapatkan pengaruh hukum kolonial Belanda yang menganut madzab *Rechtsvinding* di mana hakim tetap berpegang pada undang-undang namun diberi gerak untuk menyelaraskan undang-undang yang ada dengan tuntutan zaman sehingga yurisprudensi masuk sebagai salah satu sumber hukum formal. Hal ini untuk mencegah hukum tertinggal dari fenomena kemajuan zaman di mana peristiwa hukum yang terjadi mungkin

belum diatur dalam undang-undang, dan keberadaan yurisprudensi dapat menunjang pembaharuan serta pembinaan hukum. Meskipun yurisprudensi tidak mengikat Hakim untuk menggunakan yurisprudensi untuk perkara serupa atau dapat dipersamakan atau diperbandingkan dengan isi yurisprudensi yang bersifat esensial dan yurisprudensi, pada prakteknya dijadikan pedoman bagi Hakim-Hakim bawahan atau *Judex Facti*.

SARAN

1. Hukum perikatan nasional perlu disusun dengan kaidah-kaidah hukum yang menjwai nilai-nilai yang sesuai dengan Pancasila yang menjadi landasan Undang-Undang Perikatan Nasional dan kaidah pergaulan internasional dalam bidang hukum perikatan yang tidak bertentangan dengan Pancasila.
2. Mengembangkan yurisprudensi tetap dimana Pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata yang menghendaki agar Hakim dapat memaksakan agar perjanjian dilaksanakan dengan keadilan dan Pasal 1337 dan Pasal 1339 KUH Perdata yang memberikan ruang gerak yang cukup luas bagi Para Hakim dalam melaksanakan keadilan dan karenanya yurisprudensi tersebut masuk dalam kaidah hukum perikatan nasional dalam Undang-Undang Perikatan Nasional yang akan datang.

Past Events

Public Training "Basic Arbitration & ADR"

Time : 22 January 2019

Venue : Menara 165, 8th Floor, Jl. TB Simatupang Kav.1, Jakarta Selatan

Host : Indonesian Arbitrators Institute (IArbi)





Ex Aequo et Bono Di Dalam Penerapan Lembaga Arbitrase Nasional Indonesia

Ricco Akbar

Ricco Akbar is a member of BANI Arbitration Center, he is a barrister since 1982 and began practicing arbitration and ADR in 1990, member of Honorary Council of the DKI Jakarta Indonesian Advocates Association (Peradi) since 2011, arbitration law instructor at PKPA Peradi and Pancasila University, member of PMN Mediation Center since 2004.

Abstract

This article on *ex aequo et bono* is conveyed from a different perspective from the writings of Prof. Dr. Huala Adolf, FCARB in Indonesia Arbitration Quarterly News Letter Vol.9 No.3 September 2017, entitled: "*The Application of Ex Aequo Et Bono in Arbitration*". The writing conclusion provides no understanding of the essential differences in the role of arbitrators and judges in general justice in deciding dispute over the Indonesian business scope, either based on the principle of *ex aequo et bono* or based on the rule of law.

Keyword: *Legal provisions (rules of law), ex aequo et bono, Arbitrator rulings.*

Abstrak

Tulisan tentang *ex aequo et bono* ini disampaikan dari perspektif yang berbeda dengan tulisan Prof. Dr. Huala Adolf FCARB pada Indonesia Arbitration Quarterly News Letter Vol. 9 No. 3 September 2017, yang berjudul: "*The Application of Ex Aequo Et Bono In Arbitration*". Kesimpulan tulisan tiada lain memberikan pemahaman tentang perbedaan hakiki peran arbiter dan hakim Peradilan Umum dalam memutus sengketa lingkup bisnis di Indonesia, baik berdasarkan prinsip *ex aequo et bono* maupun berdasarkan ketentuan hukum.

Kata kunci: *Ketentuan hukum (aturan hukum), ex aequo et bono, amar putusan arbiter.*

I. Pendahuluan

Wawasan hukum acara arbitrase Indonesia telah mulai diketahui eksistensinya sejak sebelum empat kapal berbendera Belanda untuk pertama kali merapat di Banten, di bawah pimpinan *Cornelis de Houtman*, April 1595. Praktik hukum yang hidup sebagai penyelesaian sengketa dagang dikawasan Nusantara yang dapat disebut sebagai bagian dari *Souht East Asia Lex Mercatoria* pada saat itu dikenal sebagai lembaga Cilaga, yaitu suatu lembaga penyelesaian sengketa perdagangan tidak tertulis, dimana saudagar A dengan saudagar B menyerahkan sengketa dagang mereka kepada saudagar C untuk dipertimbangkan dan diputus secara cepat, dan serta merta dilaksanakan dengan sukarela oleh para pihak yang bersengketa.¹ Pengadilan Cilaga ini serupa dengan sistem penyelesaian sengketa melalui arbitrase dan sistem hakam dalam hukum Islam.²

Amatlah disayangkan, tidak seperti pada masyarakat adat di Minangkabau yang mempunyai lembaga hukum *Karapatan Adat Nagari (KAN)* atau pada masyarakat di tanah Batak yang mengenal lembaga hukum *Runggun Adat*, di ranah masyarakat Aceh ada lembaga hukum *Tuha Peut* dan masyarakat Bali mempunyai lembaga hukum *Pang Pade Payu* serta masyarakat adat Nusantara yang sampai saat ini masih mempraktikkan penyelesaian sengketa bisnis secara damai, saling menguntungkan, kooperatif, beriktikad baik berdasarkan sistem dari lembaga hukum niaga adatnya masing-masing, lembaga penyelesaian sengketa Cilaga sudah tidak terdengar di Pulau Jawa.³

Pada tahun 1847, tujuh belas tahun setelah *Netherlands Grondwet* berlaku di Hindia Belanda (1830), dan melalui *Reglement op de Rechtsvordering Stb.1847 No.52 jo. Stb.1849 No.63 (Rv)*, untuk pertama kalinya berlaku lembaga hukum arbitrase tertulis yang diatur pada pasal 615 Rv sampai dengan pasal 651 Rv. Sungguhpun demikian, penyelesaian sengketa melalui kearifan lokal masih tetap berlangsung. Pada era Rv inilah Belanda merancang dan mencantumkan pasal 631 Rv. Pasal ini merupakan aturan hukum yang tidak ada pada lembaga penyelesaian sengketa kearifan lokal, yaitu aturan hukum yang memberikan batasan bagi arbiter dalam memutus suatu sengketa *commerce*, sebagai berikut:

Bagian 3. Keputusan Para Wasit.

Pasal 631. Para wasit menjatuhkan keputusan menurut aturan-aturan hukum, kecuali jika menurut kompromi, mereka diberi wewenang untuk memutus sebagai manusia-manusia baik berdasarkan keadilan.⁴

(DERDE AFDEELING)

Van de uitspraak der scheidsmannen.

631. *De scheidsmannen zullen naar de regelen des regts uitspraak doen, ten ware het compromis hun de bevoegheid mogt toegekend hebben om als goede mannen naar billijkheid te oordeelen. [Rv.618,624v.;Pr.1019.]*⁵

Frasa “kecuali jika menurut kompromi, mereka diberi wewenang untuk memutus sebagai manusia-manusia baik berdasarkan keadilan”, memberikan pemahaman bahwa

¹ R.Tresna, *Peradilan di Indonesia dari abad ke abad*, penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, 1977, hlm. 20-21: Pengadilan Cilaga, adalah pengadilan wasit (*sheidsgerecht*) yang khusus untuk menyelesaikan sengketa orang-orang yang berniaga. Perkara-perkara tersebut, diurus dan diselesaikan oleh suatu badan yang terdiri dari beberapa utusan kaum berniaga.

² Achmad Djauhari, *Arbitrase Syariah Di Indonesia*, Penerbit Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS), Jakarta, 2006, hlm.36.

³ Ricco Akbar, *Prinsip Orientasi Bisnis Yang Berkelanjutan Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Arbitrase Sebagai Salah Satu Sarana Pengembangan Lembaga Hukum Arbitrase Indonesia*, Disertasi, Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, 2010, hlm. 229.

⁴ S.1847-52, *Reglement Acara Perdata, HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN REPUBLIK INDONESIA*, Disusun Menurut Sistem ENGELBRECHT, hlm.670.

⁵ *Reglement op de Rechtsvordering S.1847-52, DE WETBOEKEN, WETTEN EN VERORDENINGEN, BENEVENS DE GRONDWET VAN DE REPUBLIEK INDONESIA*, PT. ICHTIAR BARU-VAN HOEVE, JAKARTA, 1989, hlm.503.

para pihak mempunyai hak untuk menyerahkan kewenangannya kepada arbiter agar sengketa dipertimbangkan dan diputus bukan berdasarkan ketentuan hukum, melainkan berdasarkan kepatutan dan keadilan (*Billijkheid en rechtvaardigheid*) atau *ex aequo et bono*.

II. Peran sebagai Arbiter atau Hakim dalam penyelesaian sengketa bisnis

a. Penerapan ketentuan hukum atau kaidah hukum materil (*Rules of Law application*)

Ketika Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menggantikan *Rv* diberlakukan pada tanggal 12 Agustus 1999, arbiter memperoleh kewenangan bersifat imperatif dari kesepakatan tertulis para pihak pada pasal 56 ayat (1) undang-undang tersebut, yaitu apakah sengketa wajib diputus berdasarkan ketentuan hukum, atautkah berdasarkan *ex aequo et bono*.⁶

Paragraf ke-3 penjelasan pasal 56 ayat (1) Undang-undang No. 30 Tahun 1999 menyatakan bahwa arbiter memutus sengketa arbitrase sebagaimana dilakukan hakim bila para pihak tidak memberikan kewenangan menerapkan *ex aequo et bono*.⁷ Artinya, pada paragraf ini pembuat undang-undang meneguhkan kembali frasa "Para wasit menjatuhkan keputusan menurut

aturan-aturan hukum, ..." pasal 631 *Rv*, yaitu bahwa arbiter memutus sengketa berdasarkan kaidah hukum materil atau ketentuan hukum (*rules of law*) sebagaimana dilakukan oleh hakim di pengadilan perdata.

Oleh karena putusan sengketa didasarkan atas penerapan ketentuan hukum atau kaidah hukum materil, maka berdasarkan pasal 14 ayat (1) huruf d Undang-undang No. 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, hakim adalah orang yang berbasis edukasi di bidang hukum atau seorang Sarjana Hukum.⁸ Dengan demikian, hanya arbiter bergelar Sarjana Hukum saja yang dapat memutus sengketa berdasarkan ketentuan hukum. Hal ini disebabkan oleh karena cara berfikir seorang Sarjana Hukum adalah cara berfikir yang berbeda (khas) atau disebut *Juridisch denken*, yaitu kerangka berfikir yang sulit dimengerti dan sulit diikuti oleh seseorang yang non yuris. Apa yang oleh seorang yuris dianggap logis (karena berdasarkan konsep, asas dan sistematika hukum yang dikenalnya) belum tentu dianggap logis dan metodologis oleh seorang yang bukan yuris, yang berbeda cara berpikrinya.⁹ Maka, Arbiter Tunggal yang memeriksa, menimbang dan memutus sengketa bisnis berdasarkan ketentuan hukum atau kaidah hukum materil adalah seorang Sarjana Hukum

⁶ Paragraf 1 penjelasan pasal 56 ayat (1) Undang-undang No.30 Tahun1999: "Pada dasarnya para pihak dapat mengadakan perjanjian untuk menentukan bahwa arbiter dalam memutus perkara wajib berdasarkan ketentuan hukum atau sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan (*ex aequo et bono*)".

⁷ Paragraf 3 Penjelasan Pasal 56 ayat (1) Undang-undang No.30 Tahun 1999: "Dalam hal arbiter tidak diberi kewenangan untuk memberikan putusan berdasarkan keadilan dan kepatutan, maka arbiter hanya dapat memberi putusan berdasarkan kaidah hukum materil sebagaimana dilakukan oleh hakim."

⁸ Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum: "Untuk dapat diangkat sebagai hakim pengadilan, seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Warga negara Indonesia;
- b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Mahya Esa;
- c. Setia kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Tahun 1945;
- d. Sarjana hukum;
- e. Lulus pendidikan hakim;
- f. Mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban;
- g. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
- h. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 40 tahun;
- i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap."

⁹ C.F.G. Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, Penerbit PT. Alumni Bandung,1994, hlm.v-vi (Shidarta, *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks KeIndonesiaan*, PenerbitCV. Utomo, Bandung, 2006, hlm.9).

layaknya hakim di lembaga Peradilan Umum. Begitu pula dalam hal pemeriksaan sengketa oleh suatu Majelis Arbitrase, maka sejalan dengan paragraf ke-3 Pasal 28 Peraturan dan Prosedur Badan Arbitrase Nasional Indonesia, setidaknya ketua Majelis Arbitrase adalah seorang Sarjana Hukum.¹⁰ Menurut Richard Garnett C.s., kecuali seorang arbiter diberi kewenangan oleh para pihak untuk memutuskan sengketa mereka berdasarkan *ex aequo et bono*, atau sebagai *amiable compositeur*, maka arbitrase adalah layaknya peradilan, menyusun “a zero sum game” dimana pihak yang dimenangkan dipertimbangkan sama terhadap pihak yang dikalahkan.¹¹ Berdasarkan aturan hukum ini, maka sebelum menunjuk dan menetapkan (majelis) arbiter, baik Pengadilan Negeri maupun arbitrase terlembaga, secara seksama wajib memperhatikan perjanjian para pihak, apakah perhelatan arbitrase yang akan diselenggarakan telah disepakati para pihak untuk menerapkan *rules of law* ataukah menerapkan kepatutan dan keadilan (*billijkheid en rechtsvaardigheid - ex aequo et bono*). Jika kesepakatan mengadakan arbitrase para pihak tidak menyatakan bahwa sengketa diputus berdasarkan *ex aequo et bono*, maka ketua Pengadilan Negeri¹² atau pengurus arbitrase terlembaga wajib menunjuk arbiter yang mempunyai gelar Sarjana Hukum.

Di Pengadilan Perdata (*litigasi*), pada

konteks musyawarah putusan hakim, lembaga Peradilan Umum Indonesia masih memberlakukan Pasal 178 HIR (*Herziene Inlandsch Reglement*) yang mengatur dan mewajibkan hakim sebagai berikut :¹³

BAGIAN KETIGA

Tentang musyawarah dan putusan hakim.

Pasal 178.

- (1) Waktu musyawarah, hakim wajib, karena jabatannya, mencukupkan segala alasan hukum, yang tidak dikemukakan oleh kedua belah pihak.¹⁴
- (2) Hakim itu wajib mengadili segala bagian tuntutan.
- (3) Ia dilarang menjatuhkan keputusan atas perkara yang tiada dituntut, atau akan meluluskan lebih dari pada yang dituntut ;

Terhadap pasal 178 HIR ini, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 24 Maret 1976 Reg.No.882K/Sip/1974 memberikan batasan *imperatif opsional* bagi hakim untuk menentukan permintaan atau tuntutan (*petitum*) para pihak, sebagai berikut :¹⁵

“Dalam hal ada tuntutan *Primair* dan *Subsidaire*, maka untuk ketertiban beracara, mestinya Pengadilan hanya memilih salah satu, tuntutan *Primair* atau *subsidaire* yang dikabulkan; bukannya menggunakan kebebasan yang diberikan oleh tuntutan *Subsidaire* untuk mengabulkan tuntutan

¹⁰Paragraf ke-3 Pasal 28 Peraturan dan prosedur Badan Arbitrase Nasional Indonesia memberikan hak *veto* kepada ketua Majelis Arbitrase terhadap suatu putusan arbitrase, sebagai berikut: Apabila diantara para arbiter tidak terdapat kesepakatan mengenai putusan atau bagian putusan yang akan diambil, maka putusan Ketua Majelis Arbitrase mengenai hal yang bersangkutan yang dianggap berlaku.

¹¹Richard Garnett, Henry Gabriel, Jeff Waincymer, Judd Epstein, “*A Practical Guide to International Commercial Arbitration*”, Oceanea Publications, Inc., Dobbd Ferry, New York,2000, hlm.34 : “*Unless an Arbitrator is empowered by the parties to decide the matter es aequo et bono, or as amiable compositeur, arbitration, like litigation constitutes a zero sum game where one party’s aquates to another party’s loss.*”

¹²Pasal 13 Undang-undang No.30 Tahun 1999 : Ayat (1). Dalam hal para pihak tidak dapat mencapai kesepakatan mengenai pemilihan arbiter atau tidak ada ketentuan yang dibuat mengenai pengangkatan arbiter, Ketua pengadilan Negeri menunjuk arbiter atau majelis arbitrase. Ayat (2). Dalam suatu arbitrase ad hoc bagi setiap ketidaksepakatan dalam penunjukan seorang atau beberapa arbiter, para pihak dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menunjuk seorang arbiter atau lebih dalam rangka penyelesaian sengketa para pihak.

¹³Mr. R.Tresna, *Komentor H.I.R.*, Pradnya Paramita, Cetakan ke-8, Jakarta, 1979, hlm.180.

¹⁴Mr. R.Tresna, *Ibidem. CATATAN: Yang dimaksud dengan “alasan hukum” ialah kaidah hukum kanun (regel van het objectieve rechts).*

¹⁵O.Bidara, SH., Martin P.Bidara, SH, *Ketentuan perundang-undangan, yurisprudensi-yurisprudensi dan pendapat Mahkamah Agung RI tentang HUKUM ACARA PIDANA*, Pradnya Paramita, Cetakan ke-2, Jakarta, 1987, hlm. 86

Primair dengan mengisi kekurangan yang ada pada tuntutan *Primair* ;

Sebagaimana dipahami oleh para penegak hukum perdata yang beracara di Peradilan Umum, maka yang dimaksud dengan tuntutan *Subsida* adalah permintaan (*petitum*) para pihak agar hakim memutus perkaranya berdasarkan kepatutan dan keadilan (*ex aequo et bono*), sementara tuntutan *Primair* adalah permintaan pokok Penggugat dan Tergugat yang bersifat limitatif (Pasal 178 ayat 3 HIR). Untuk itulah, dengan berlandaskan pasal 393 HIR, hakim dapat menggunakan pasal 631 Rv¹⁶ (sekarang Pasal 56 ayat 1 UU No. 30 Tahun 1999) dan menentukan apakah putusannya berdasarkan *petitum Primair* ataukah *petitum Subsida*. Hakim yang memutus berdasarkan *petitum subsida ex aequo et bono* tidak terikat dengan Pasal 178 ayat 3 HIR. Yahya Harahap menyatakan bahwa hakim dimungkinkan mengabulkan gugatan yang melebihi permintaan (amar putusan berbeda dari ekspektasi Penggugat tetapi masih lingkup *posita* dan bukti, Penulis) asalkan sesuai dengan kejadian materil dan penerapannya sangat kasuistik.¹⁷ *Petitum* yang bersifat alternatif tersebut tercipta atas kehendak para pihak yang bersengketa, dan

pada umumnya disampaikan secara tertulis di dalam persidangan oleh para kuasa hukum. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tersebut di atas telah menjadi yurisprudensi tetap dan diikuti oleh para hakim Indonesia, bahwa di dalam amar putusannya, hakim tidak diperkenankan mencampur aduk *petitum primair* dengan *petitum subsida*.

b. Penerapan hukum prinsip kepatutan dan keadilan atau *ex aequo et bono* pada arbitrase Indonesia

Pada frasa kedua Pasal 631 Rv¹⁸ yang menyatakan bahwa suatu pengecualian kewenangan yang disebut “sebagai manusia-manusia baik berdasarkan keadilan” (...., kecuali jika menurut kompromi, mereka diberi wewenang untuk memutus sebagai manusia-manusia baik berdasarkan keadilan....., *ten ware het compromis hun de bevoegheid mogt toegekend hebben om als goede mannen naar billijkheid te oordeelen.*),¹⁹ diberikan kepada Arbiter Tunggal atau Majelis Arbitrase oleh para pihak berdasarkan kesepakatan. Makna kata kepatutan (*billijkheid*) pada definisi Marjanne Termorshuizen ialah keabsahan tindakan dan pemikiran dari subyek hukum orang yang bijaksana dan dipercacaya oleh

¹⁶ Ny.Retnowulan Sutantio, S.H., Iskandar Oeripkartawinata, S.H., *HUKUM ACARA ACARA PERDATA* dalam *TEORI dan PRAKTIK*, Penerbit CV. Mandar Maju, Cetakan ke-8, Bandung, 1997, hlm.8; Ricco Akbar, *op.cit.* hlm.129: Pasal yang dianggap sebagai pasal yang terpenting adalah pasal yang terdapat pada Bab ke-lima belas Pasal 393 HIR. Pasal ini mengatur tentang tentang diperbolehkannya penggunaan aturan lembaga hukum acara lainnya seperti penggunaan *Reglement op de Rechtsvordering (Rv)*.

¹⁷ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Cetakan ketiga, Jakarta, 2005, hlm. 802

¹⁸ Makna frasa ke-2 pasal 631 Rv dimasukkan kembali oleh pembuat undang-undang kedalam paragraf 2 penjelasan Pasal 56 ayat 1 Undang-undang No.30 Tahun 1999, yang berbunyi : “Dalam hal arbiter diberikan kebebasan untuk memberikan putusan berdasarkan keadilan dan kepatutan, maka peraturan perundang-undangan dapat dikesampingkan. Akan tetapi dalam hal tertentu, hukum memaksa (*dwingende regels*) harus diterapkan dan tidak dapat disimpangi oleh arbiter.

¹⁹ Marjanne Termorshuizen, *Kamus Hukum Belanda-Indonesia*, Penerbit Djambatan, Jakarta, 1999, hlm.65-66: *Billijkheid* kepatutan, kepatutan, keadilan, kelayakan (KUHPerd: 1339, 1601q), *als goede mannen naar* ~, sebagai manusia-manusia baik berdasarkan keadilan, sebagai laki-laki yang baik menurut nilai kepatutan, sebagai laki-laki yang bijaksana menurut nilai kepatutan (RegAcPerd:631) ; ;

²⁰ Hazairin, *Hukum dan Kesusilaan*, Djakarta, 1952.hlm 13: *b) Asas patut atau pantas. Asas patut atau pantas pada tataran moral dan sekaligus pada tataran akal sehat terarah pada penilaian suatu tindakan atau situasi faktual tertentu. Dengan kata lain, patut mencakup, baik elemen moral, yakni berkenaan dengan penilaian baik buruk maupun elemen akal sehat, yaitu penilaian yang berkesesuaian dengan hukum-hukum logika.* Moh.Koesnoe, *Opstellen over hedendaagse adat, adatrecht en rechtsontwikkeling van Indonesie*, Nijmegen, 1977, hlm.52-65: *Elemen moral terfokus pada status dan kualitas, rasa kehormatan (martabat), dan harga diri orang yang bersangkutan. Ajaran kepatutan, dari akar kata patut, memberi penekanan pada ajaran yang memberikan pedoman cara berperilaku berhadapan dengan orang, baik yang dihormati maupun kurang dihormati. Di dalam masyarakat adat, seseorang selalu berupaya menjaga status (sosial) dan mempertahankan martabatnya. Orang merasa malu jika status dan martabatnya direndahkan. Ajaran kepatutan pada dasarnya hendak melindungi atau menjauhkan manusia dari tindakan-tindakan yang dapat menempatkannya dalam situasi malu (kehilangan muka).* (dalam: Herlien Budiono, *ASAS KESEIMBANGAN bagi HUKUM PERJANJIAN INDONESIA, Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigawati Indonesia*, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung 2006, hlm. 243).

para pihak, untuk memutus suatu sengketa bisnis.²⁰ Orang tersebut tidak harus seorang ahli hukum atau bergelar Sarjana Hukum seperti hakim, akan tetapi ia berwenang untuk memutus sengketa para pihak berdasarkan pertimbangannya, dan amar putusan dilaksanakan secara sukarela. Hal ini dikarenakan kerangka berpikir dalam penyelesaian sengketa bisnis pada lembaga hukum arbitrase, tidak bersifat monologis.²¹ Latar belakang disiplin ilmu yang tidak sama, pengalaman dalam menerapkan hukum baik teori dan praktik (*know how*), kebiasaan dan budaya hukum yang berbeda satu sama lain sangat mempengaruhi pihak-pihak yang terlibat dalam setiap penyelesaian sengketa bisnis. Mohammad Koesnoe menyatakan bahwa orang Indonesia menganut juga prinsip rukun dan prinsip laras (*harmoni*) selain prinsip kepatutan.²² Maka dengan demikian, putusan arbiter dipengaruhi pula oleh suasana atau *atmosphere* yang sedemikian itu, sehingga :

1. Arbiter wajib memutus sengketa berdasarkan *ex aequo et bono* apabila para pihak menyatakan dengan tegas di dalam perjanjian bahwa pertimbangan dan amar putusan arbiter harus menerapkan kepatutan dan keadilan - *ex aequo et bono*;²³
2. *Petitum* Pemohon maupun Termohon dalam konteks butir 1 diatas adalah *linier*

dengan klausula perjanjian penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, bunyi *petitum* para pihak adalah sebagai berikut :

“Berdasarkan posita dan bukti serta segala sesuatu yang terungkap di persidangan, Pemohon/Termohon mohon kepada (majelis) arbiter dalam penyelesaian sengketa No. ... agar memutus berdasarkan kepatutan dan keadilan (*ex aequo et bono*).”

Permintaan Pemohon tersebut adalah konsekuensi logis dari pemeriksaan berdasarkan penerapan hukum *ex aequo et bono*, dan arbiter sudah mengetahui apa saja isi pertimbangan dan amar putusannya. Artinya, arbiter sangat memahami segala sesuatu yang terungkap di dalam persidangan berdasarkan *posita* dan bukti yang disampaikan para pihak. Logika hukum dari penjelasan paragraf ke-2 Pasal 56 ayat (1) Undang-undang No.30 Tahun 1999 adalah bahwa setiap amar putusan (majelis) arbiter yang telah disepakati berdasarkan *ex aequo et bono* tidak akan pernah dituding sebagai putusan yang *ultra petita* oleh pihak yang bersengketa. Putusan arbitrase adalah patut dan adil bagi para pihak, karena sengketa yang diselesaikan adalah di bidang *commerce* dan tentang hak yang menurut peraturan hukum di bawah kekuasaan para

²¹ Ricco Akbar, *op.cit.* hlm. 213

²² Moh.Koesnoe, *Loc.cit* (dalam: Herlien Budiono, *Op.cit.* hlm.242) : a) *Asas rukun. Asas rukun terkait erat dengan pandangan seseorang dan sikapnya (sebagaimana diidealisasikan oleh adat) berkenaan cara hidup bersama di dalam masyarakat: masyarakat yang hidup damai, tenang, dan bahagia. Sejalan dengan asas ini, manusia di dalam hidup kemasyarakatan tidak mungkin dipandang terpisah dari manusia-manusia lainnya. Saling ketergantungan antar manusia (di dalam masyarakat) memaksakan pelibatan dan perhatian penuh dari setiap orang untuk mempertahankan dan melestarikan kehidupan masyarakat. Perhatian disini tidak difokuskan sekedar pada aspek tertentu dari hidup masyarakat, yakni perhitungan untung rugi, tetapi juga pada keseluruhan aspek kehidupan manusia. Di dalam kehidupan sehari-hari, asas ini terejawantah dalam “ajaran pembuatan keputusan secara aklamasi” atau “ajaran musyawarah” dan “ajaran bermufakat” serta “ajaran bertindak bersama-sama” atau “ajaran gotong royong” dan “ajaran tolong-menolong” ; c) *Asas laras (harmonis) berkenaan dengan persoalan bagaimana memuaskan kebutuhan estetis yang hidup di dalam masyarakat, bagaimana suatu sengketa dapat diselesaikan sehingga, baik para pihak maupun masyarakat sendiri menerima dan mendukung secara optimal cara penyelesaian sengketa yang ditawarkan. Asas keselarasan memberikan jawaban atas suatu persoalan sehingga penyelesaiannya itu memuaskan, baik oleh mereka yang langsung berkepentingan maupun oleh masyarakat, yakni berdasarkan ukuran kebutuhan dan perasaan hukum dan moral: segala sesuatu telah kembali seperti semula (seperti sebelum sengketa atau persoalan muncul dan mengganggu keseimbangan/keselarasan masyarakat).**

²³ Sungguhpun Pasal 1 Peraturan dan Prosedur BANI menyatakan bahwa penyelesaian sengketa adalah secara damai (*amicable compositeur*), namun di dalam Pasal 20 butir 2 juncto Pasal 16 butir 3 Peraturan dan Prosedur BANI, tentang format baku kerangka acuan, mewajibkan arbiter untuk melakukan *tabayun (check and recheck)* terhadap para pihak, antara lain apakah penyelesaian sengketa yang sedang dihadapi, penerapannya berdasarkan *ex aequo et bono* atau tidak.

²⁴ Pasal 5 ayat (1) Undang-undang No.30 Tahun 1999 : Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa.

pihak yang bersengketa.²⁴ Rene David menyatakan bahwa arbiter dipilih secara “*Intuitu personae*” karena para pihak percaya bahwa sengketa dapat diselesaikan di bawah kekuasaannya; arbiter tersebut dapat disebut sebagai hakim desa setempat (*squire*), anggota keluarga (*a relative*), seorang kerabat yang tidak memihak (*a mutual friend*), atau seorang yang dianggap bijaksana dan diharapkan dapat memberikan penyelesaian sengketa yang memuaskan.²⁵ Selain itu, syarat imperatif menerapkan hukum memaksa (*dwingende regels*) melekat pada arbiter dan tidak boleh disimpangi, serta merupakan persyaratan pertanggung jawaban arbiter untuk selalu menerapkan prinsip-prinsip hukum perdata, seperti prinsip *pacta sunt servanda* dan prinsip syarat sahnya kontrak. Penerapan hukum berbasis kepatutan dan keadilan (*ex aequo et bono*) juga mengandung prinsip *res judicata pro veritate accipitur*, bahwa isi dari suatu putusan berlaku sebagai benar. Dengan demikian, bukanlah sesuatu yang janggal apabila amar putusan (majelis) arbiter, pertama-tama berbunyi: “Mengabulkan (atau menolak) permohonan mengadakan arbitrase Pemohon”.

Kesimpulan

Undang-undang No.30 Tahun 1999 memberikan batasan tegas bahwa putusan arbitrase berbasis kaidah hukum materil atau ketentuan hukum (*the rules of law*) hanya diputus oleh arbiter yang mempunyai pengetahuan dasar ilmu hukum atau seorang sarjana hukum.

Di lembaga litigasi, hakim pengadilan negeri bidang perdata mempunyai hak opsi atas penerapan hukum dalam pertimbangan dan amar putusannya, apakah berdasarkan ketentuan hukum (*rules of law*) yang disampaikan oleh para pihak pada *petitum primair* mereka, ataukah hakim memutus dengan menerapkan prinsip hukum kepatutan dan keadilan (*ex aequo et bono*) para pihak pada *petitum subsidair*. Sedangkan penyelesaian sengketa bisnis melalui arbitrase, penerapan hukum *ex aequo et bono* ataukah tidak oleh arbiter, sangat ditentukan oleh *akta van compromis* (berdasarkan *pacta sunt servanda*) atau *pactum de compromittendo*,²⁶ yang pada Peraturan dan Prosedur BANI wajib diklarifikasi oleh arbiter yang memeriksa sengketanya melalui format baku kerangka acuan (*terms of reference*).

Setiap amar putusan berdasarkan penerapan hukum *ex aequo et bono* tidak dapat dinyatakan sebagai *ultra petita* oleh para pihak.

²⁵ Rene David, *Op.cit.* hlm.29-30 (Dalam Ricco Akbar *Op.cit.* hlm.167-168).

²⁶ Pasal 7 juncto Pasal 9 ayat (1) Undang-undang No,30 Tahun 1999.

Past Events

Public Training “Basic Arbitration & ADR”

Time : 28 February 2019

Venue : Menara 165, 8th Floor, Jl. TB Simatupang Kav.1, Jakarta Selatan.

Host : Indonesian Arbitrators Institute (IArBI)





ASAS ITIKAD BAIK DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KOMERSIAL MELALUI LEMBAGA ABITRASE BANI (BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA)

Magdalena Sirait

Magdalena Sirait, Sekretaris Majelis di BANI Arbitration Center, Fasilitator pada Pelatihan Arbitrase IArbi. Telah menyelesaikan pendidikan Mediasi sebagai Certified Mediator. Pasca Sarjana bidang Hukum Bisnis diselesaikan di Universitas Gajah Mada (UGM)

ABSTRACT

This research is aimed to know how the application of good faith principle in arbitration dispute settlement and how the impact on the implementation of arbitration award is not in on good faith principle.

The implementation of good faith principle in arbitration dispute settlement consists of the implementation of good faith principle in arbitration agreement, the implementation of good faith principle in arbitration proceedings and the implementation of good faith principle in the implementation of arbitration award. The manifestation of good faith principle in the arbitration agreement is to set aside the lawsuit to the district court. An arbitration agreement or arbitration clauses made by the parties authorize the arbitration institution to examine and decide cases that occur between the parties. Implementation of good faith principle is also required in the next phase in the process of hearing. The parties, including the legal counsel, arbitrator, arbitration institution must have a good faith principles when entering the arbitration proceedings. The implementation of good faith principle by the parties by not taking actions that hinder the process of dispute settlement. For the arbitrators, a good faith principle can be shown by an attitude that respects the rights of the parties to express opinions and evidences in the hearings, to provide time to attend the hearings, to treat the parties equally in presenting their opinions, arbitrator is willing to disclose the possibility of conflict interests with the party who appoint him/her. Arbitrators in BANI are bound by the Code of Ethics and Conduct which provides guidance on attitudes and behavior to act professionally.

Party doesn't have good faith in the arbitration award often conduct uncooperative acts such as rejection, resistance or annulment of an arbitration award. The impact that occurs if the party who does not have good faith principle to implement the arbitration award give the loss to the other party because the arbitration award submitted to the district court it automatically becomes open because it has entered the realm of the examination process in the district court. In other words, the loss of the confidential nature of the arbitration itself affects the reputation of its partner business. In addition, the arbitration award submitted annulment by party it can not be executed until the final award is rendered (incraht) causing to obtain legal certainty in the dispute settlement to be protracted (long) because it is possible to appeal to the Supreme Court which later led to expensive cost (especially when using the services of a lawyer /legal counsel during the process of annulment of the arbitration award), so that the initial intention of the arbitration agreement agreed by the parties to reach the confidentially in maintaining the reputation and quick settlement to get the legal certainly is unfulfilled.

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Dewasa ini, arbitrase dipandang sebagai pranata hukum yang penting sebagai salah satu cara penyelesaian sengketa bisnis di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak sebelum timbul sengketa atau setelah timbul sengketa. Pemilihan forum penyelesaian sengketa melalui arbitrase merupakan aplikasi dari asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*), dimana para pihak bebas menentukan isi kontrak, menentukan syarat-syaratnya dan pelaksanaannya, termasuk pemilihan forum arbitrase oleh para pihak untuk menyelesaikan sengketa yang dapat terjadi dalam pelaksanaan kontrak yang dibuat oleh para pihak di kemudian hari.

Pencantuman klausula arbitrase dalam perjanjian menunjukkan bahwa telah ada kesepakatan dari para pihak yang membuatnya untuk menyelesaikan sengketa melalui lembaga arbitrase dan memberikan kewenangan bagi lembaga arbitrase yang dipilih oleh para pihak untuk menyelesaikan perselisihan yang mungkin timbul di antara mereka, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 3 UU No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa pengadilan negeri menjadi tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa bisnis para pihak yang terikat klausul atau perjanjian arbitrase.

Asas itikad baik ini mensyaratkan para pihak untuk saling menunjukkan itikad baik di dalam menentukan, misalnya waktu persidangan, atau ketika melaksanakan putusan arbitrase yang mewajibkan salah satu pihak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Namun, dalam prakteknya terdapat fenomena dimana adanya pihak yang tidak tunduk terhadap perjanjian arbitrase yang telah disepakati dengan mengajukan gugatan ke pengadilan negeri, melakukan tindakan-tindakan

yang menghambat proses pemeriksaan/persidangan arbitrase, bahkan ada pihak yang mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase yang dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase ke pengadilan negeri, sehingga menghambat pelaksanaan putusan arbitrase karena tidak dapat dieksekusi sampai adanya putusan yang *in craht*.

Permasalahan pokok dalam tulisan ini adalah: (i) Bagaimana penerapan asas itikad baik dalam penyelesaian sengketa komersial melalui lembaga arbitrase di BANI ? dan (ii) Bagaimana dampak terhadap pelaksanaan putusan arbitrase BANI yang tidak didasari itikad baik dari salah satu pihak ?

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu suatu metode pendekatan yang menekankan pada ilmu hukum, disamping juga berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku di masyarakat.

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1.1 Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Arbitrase

Hukum kontrak di Indonesia masih merujuk kepada buku ketiga BW (*Burgerlijk Wetboek*) atau disebut sebagai KUHPerdota tentang perikatan yang menganut sistem terbuka atau asas kebebasan berkontrak (*beginsel de contractsvrijheid*). Berdasarkan asas ini para pihak diberikan kebebasan untuk mengadakan kontrak dengan siapa pun, menentukan syarat-syaratnya, pelaksanaannya bentuk kontrak baik berbentuk lisan maupun tertulis asal tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan, termasuk adalah mengadakan kontrak yang memuat klausula arbitrase di dalamnya.

Kebebasan para pihak untuk memilih forum penyelesaian sengketa melalui arbitrase diatur dalam Pasal 58

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (“APS”), yang menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 58 UU No. 48 Tahun 2009 :

“Upaya penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan di luar pengadilan negara melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa”

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999:

“Para Pihak dapat menyetujui suatu sengketa yang terjadi atau yang akan terjadi antara mereka untuk diselesaikan melalui arbitrase”

Adanya klausula arbitrase dalam perjanjian menunjukkan bahwa telah ada kesepakatan dari para pihak yang membuatnya untuk menyelesaikan sengketa melalui lembaga arbitrase dan memberikan kewenangan bagi lembaga arbitrase yang dipilih oleh para pihak untuk menyelesaikan perselisihan yang mungkin timbul di antara mereka, sehingga mengakibatkan pengadilan negeri secara mutlak tidak memiliki wewenang untuk mengadili sengketa para pihak yang terikat klausul atau perjanjian arbitrase. Dengan kata lain, para pihak harus patuh dan taat terhadap kesepakatan yang telah dibuat dengan mencatumkan klausula arbitrase dalam perjanjian. Suatu perjanjian arbitrase yang dibuat oleh para pihak sebagaimana perjanjian pada umumnya merupakan perjanjian, oleh karenanya ia harus tunduk pada asas-asas yang terdapat dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang menyebutkan sebagai berikut:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”

Namun harus pula dilaksanakan dengan itikad baik. Hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang menyatakan bahwa:

“Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”

Seperti halnya dengan prinsip *pacta sunt servanda*, asas itikad baik diisyaratkan harus ada dalam sebelum, selama atau setelah arbitrase berlangsung, termasuk di dalamnya beritikad baik di dalam melaksanakan putusan arbitrase apapun isi putusan apakah ia dimenangkan atau dikalahkan¹.

Penerapan asas itikad baik Pasal 1338 KUH Perdata tidaklah mudah, mengingat bahwa itikad baik bukan merupakan hal yang terbukti dengan sendirinya (*self evident*), tetapi rentan terhadap berbagai interpretasi, sebagaimana dinyatakan dalam Black’s Law Dictionary bahwa “*good faith*” adalah: suatu pemikiran (*state of mind*) yang didalamnya terdiri dari:

- (1) Kejujuran dalam kepercayaan atau maksud;
- (2) Kesetiaan terhadap tugas atau kewajiban seseorang;
- (3) Kepatuhan pada standar-standar komersial dalam transaksi suatu perdagangan atau bisnis tertentu;
- (4) Tidak ada maksud menipu (*defraud*) atau mencari keuntungan (*unconscionable advantage*).

Frase itikad baik ini digunakan dalam berbagai konteks dan artinya agak beragam sesuai dengan konteks. Kinerja itikad baik menekankan pada kesetiaan kepada suatu maksud bersama yang disepakati dan konsisten dengan harapan yang dapat dibenarkan, tidak termasuk di dalamnya berbagai tipe perilaku yang berciri itikad buruk (*bad faith*), karena

¹ Huala Adolf, 2015, *Dasar-Dasar, Prinsip dan Filosofi Arbitrase Cetakan ke-2*, Kencana Media, Bandung, hlm.27

melanggar standar masyarakat mengenai kelakuan baik (*decency*), kewajaran (*fairness*) atau kepantasan (*reasonableness*).

Cara lain melihat itikad baik ialah dengan memandangnya sebagai prinsip etika atau moral yang merupakan cita hukum atau sebagai doktrin hukum yang mampu menghasilkan secara independen hak dan kewajiban hukum. Sebagai doktrin hukum, itikad baik dapat melindungi pihak-pihak dalam suatu kontrak dengan sikap saling menghargai dan membangun semangat kerjasama. Di sisi lain, asas itikad baik dapat menjadi sangat umum dan kabur dan menjadikannya tidak berguna, sebagaimana dikatakan Goode bahwa seseorang dapat mengakui kekuasaan dan tertarik pada gagasan umum tetapi gagasan itu dapat sangat umum sehingga tidak ada kegunaan yang praktis bagi pedagang. Oleh karena itu, makna itikad baik harus dilihat pada penafsiran itikad baik dalam praktik pengadilan. Seperti yang dikatakan oleh J. Satrio, ketentuan pengaturan itikad baik tersebut merupakan ketentuan yang ditujukan kepada pengadilan².

Secara filosofis, itikad baik dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu :

1. Itikad baik dalam pengertian subyektif, yaitu kejujuran seseorang atas dalam melakukan suatu perbuatan hukum yaitu apa yang terletak pada sikap batin seseorang pada saat diadakan suatu perbuatan hukum.
2. Itikad baik dalam pengertian objektif, yaitu pelaksanaan suatu perjanjian yang harus didasarkan pada norma kepatutan atau apa yang dirasakan patut dalam suatu masyarakat.

Perjanjian arbitrase yang dibuat oleh para pihak secara sah mengikat bagi para pihak yang membuatnya. Dengan demikian, perlu dilaksanakan dengan itikad baik. Itikad baik yang dimaksud adalah bahwa para pihak yang telah sepakat memilih arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketa harus mengesampingkan penyelesaian sengketa melalui pengadilan negeri. Hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) jo Pasal 11 (ayat 1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6 ayat (1) UU No. 30 Tahun 1999:

“Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternative penyelesaian sengketa yang didasarkan **pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri**”.

Pasal 11 ayat (1) UU No. 30 Tahun 1999:

“**Adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri**”.

Namun pada kenyataannya, penyelesaian sengketa melalui arbitrase sering terkendala dengan itikad baik masing-masing pihak maupun pihak lain yang terkait. Kendala itikad baik yang dimaksud dapat tergambar dari adanya pengajuan gugatan ke pengadilan negeri oleh salah satu pihak dimana para pihak tersebut telah terikat perjanjian atau klausula arbitrase.

Pihak yang mengajukan gugatan atau penyelesaian sengketa melalui

² J. Satrio, 1995, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Buku II, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 166

pengadilan negeri menyebabkan kerugian atau mengganggu pihak lain karena penyelesaian sengketa melalui pengadilan bersifat terbuka untuk umum berbeda dengan proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase yang bersifat tertutup dari pihak diluar pihak yang bersengketa. Padahal maksud disepakatinya pemilihan forum arbitrase untuk menjaga reputasi bisnis dan mencegah penyelesaian sengketa yang berlarut-larut tanpa adanya banding, kasasi dan peninjauan kembali.

Dilihat dari asas itikad baik dalam pengertian subjektif, maka para pihak yang telah sepakat dan membuat perjanjian arbitrase atau mencantumkan klausula arbitrase dalam perjanjian, sudah sepatutnya pihak mengajukan atau membawa sengketa yang timbul di antara mereka ke lembaga arbitrase karena dengan adanya perjanjian atau klausula arbitrase memberikan kewenangan kepada lembaga arbitrase untuk memeriksa, mengadili dan memutus sengketa para pihak yang terikat perjanjian atau klausula arbitrase.

Pihak-pihak yang mengajukan gugatan ke pengadilan negeri padahal secara sadar telah menyepakati untuk memilih arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketa telah bertentangan dengan itikad baik secara subjektif yang mendasarkan pada kejujuran atau hati nurani seseorang.

1.2. Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Proses Pemeriksaan/Persidangan Arbitrase di BANI

Sebagaimana dipersyaratkan dalam konvensi-konvensi Internasional dan undang-undang, para pihak dalam berarbitrase, termasuk kuasa, arbiter, lembaga arbitrase harus beritikad baik ketika memasuki proses arbitrase.

Dalam berarbitrase, tugas dan kewajiban harus dilaksanakan dengan standar itikad baik dan penyikapan secara penuh (*full disclosure*). Hal ini berarti bahwa para pihak dari awal bersedia membahas kepentingannya masing-masing. Mereka mengerjakannya dengan cara-cara yang efektif dan tidak membuang-buang waktu, wajar (*reasonable*) dan menunjukkan proaktif keinginan untuk menyelesaikan sengketa. Sebagaimana dinyatakan oleh AS Hill & DeLacenserie:

"Good faith means that one must not suffocate the arbitration process with lengthy legalism, procedural niceties and endless arrays of data that result in hearings with no focus and parties are advised to resist the urge to advance every conceivable argument and sub-issue"

Itikad baik dari para pihak dengan bentuk kerjasama dari para pihak untuk menyelesaikan sengketa yang timbul diantara mereka dengan tidak melakukan tindakan-tindakan yang menghambat proses penyelesaian sengketa (misalnya: hadir dalam setiap proses persidangan, tidak mengulur-ulur waktu sidang, menyampaikan dokumen sesuai dengan jadwal yang ditentukan majelis, memberikan kesaksian/keterangan yang sebenar-benarnya dalam proses persidangan, menjaga kerahasiaan dokumen dan proses persidangan arbitrase dari pihak diluar dari pihak yang bersengketa, serta melaksanakan putusan yang dijatuhkan oleh arbiter). Selain itu, juga para pihak tidak bersikap non-konfrontasi artinya tidak menunjukkan sikap bermusuhan atau pertentangan untuk kelancaran proses persidangan.

Selain para pihak, itikad baik juga perlu dimiliki oleh para arbiter. Arbiter bersedia dan jujur mengungkap kemungkinan adanya benturan kepentingan (*conflict of interest*) dengan

pihak yang menunjuknya atau dengan para pihak dalam perkara yang ditanganinya. Sehingga nantinya tidak menimbulkan adanya permohonan ingkar dari salah satu pihak bagi arbiter yang diketahui mempunyai benturan kepentingan (*conflict of interest*) dengan pihak yang menunjuknya atau pihak lainnya dalam sengketa *a quo*, yang akhirnya mengakibatkan tertundanya proses pemeriksaan pokok perkara.

Bagi para arbiter, BANI telah menerbitkan Kode Etika dan Perilaku (*Code of Ethics and Conduct*) yang memberi pedoman mengenai sikap dan perilaku seorang arbiter, dimana disyaratkan agar para arbiter bertindak secara profesional dan mematuhi peraturan-peraturan dan tata cara sebagaimana ditetapkan oleh BANI.

Dalam pemeriksaan, seorang arbiter wajib bertindak dan berperilaku sesuai dengan pedoman yang ditetapkan dalam Peraturan dan Prosedur BANI dan prinsip-prinsip arbitrase yang baik, termasuk menghormati hak-hak para pihak untuk menyampaikan pendapat dan bukti-bukti dalam pemeriksaan serta memberikan perlakuan yang sama kepada para pihak dalam menyampaikan pendapatnya.

Keunggulan atau kelebihan yang utama dari proses arbitrase dibandingkan pengadilan adalah

proses pemeriksaan arbitrase tertutup/rahasia (*confidential*) dan penyelesaian sengketa arbitrase relatif cepat. Undang-Undang Arbitrase memberikan jangka waktu pemeriksaan perkara hingga putusan yaitu maksimal 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung sejak Majelis terbentuk. Selain itu, terhadap putusan arbitrase tidak dapat dilakukan upaya banding, kasasi dan peninjauan kembali. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase yang cepat tersebut dapat terwujud apabila disertai dengan adanya itikad baik dari pihak-pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa tersebut.

Tabel di bawah, adalah data statistik jangka waktu yang diperlukan dalam proses pemeriksaan perkara arbitrase untuk kurun waktu 3 (tiga) tahun yaitu dari tahun 2014 sampai dengan 2016.

Berdasarkan data statistik tersebut dapat terlihat bahwa pemeriksaan atau persidangan melalui arbitrase paling banyak dapat diselesaikan dalam kurun waktu kurang dari 90 hari yaitu mencapai 40,95%, sedangkan proses pemeriksaan perkara lebih dari 180 hari hanyalah sebanyak 22,38%. Sehingga dapat dikatakan bahwa asas itikad baik telah secara konsisten diterapkan dalam proses pemeriksaan atau persidangan arbitrase di BANI.

Jumlah Putusan	210 putusan	
Diselesaikan kurang dari 90 hari	86 putusan	40,95%
Diselesaikan antara 90 -150 hari	58 putusan	27,61%
Diselesaikan antara 150 -180 hari	19 putusan	9,04%
Diselesaikan lebih dari 180 hari	47 putusan	22,38%

Sumber : BANI, 2017

2. Dampak Terhadap Pelaksanaan Putusan Arbitrase BANI Yang Tidak Didasari Itikad Baik Dari Salah Satu Pihak

Meskipun putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum serta tidak dapat diajukan banding, kasasi atau peninjauan kembali, namun hasil kajian menunjukkan bahwa eksekusi putusan arbitrase terkadang mengalami kendala atau hambatan yaitu:

- 1) Putusan arbitrase internasional dapat dibatalkan oleh pengadilan negeri dengan alasan bertentangan dengan ketertiban umum;
- 2) Putusan arbitrase domestik dapat dilakukan upaya penundaan, penolakan dan bahkan pembatalan oleh pihak yang dikalahkan.

Peran itikad baik sangat penting dalam pelaksanaan putusan arbitrase baik itikad baik yang berasal dari para pihak ataupun dari pengadilan negeri itu sendiri. Bagi para pihak yang tidak beritikad baik dalam melaksanakan putusan arbitrase, cara yang dapat ditempuh adalah dengan mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase. Unsur-unsur dan jangka waktu yang diatur untuk dapat diajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase, pada kenyataannya untuk sebagian pihak tidak dipahami atau diterapkan sebagaimana mestinya. Terkadang pihak mengajukan permohonan pembatalan putusan

arbitrase di luar dari unsur-unsur yang dipersyaratkan dalam Pasal 70 tersebut bahkan ada kasus dimana diajukannya permohonan pembatalan putusan telah melebihi waktu yang dipersyaratkan dalam Pasal 71 UU No. 30 Tahun 1999. Dengan adanya permohonan pembatalan putusan arbitrase ke pengadilan mengakibatkan putusan belum dapat dilaksanakan bahkan melalui eksekusi sekalipun.

Tabel di bawah adalah data statistik putusan arbitrase yang diajukan permohonan pembatalan ke pengadilan negeri oleh salah satu pihak dalam kurun waktu selama 5 (lima) tahun terakhir dari sejak tahun 2012 s.d tahun 2016.

Berdasarkan data statistik tersebut dapat terlihat bahwa sejak tahun 2012 sampai tahun 2016, rata-rata sebesar 12,63% dari putusan arbitrase diajukan pembatalan. Tetapi permohonan pembatalan putusan yang benar-benar dinyatakan batal oleh Mahkamah Agung setelah melalui proses di pengadilan negeri hingga Mahkamah Agung adalah nihil. Dengan kata lain, Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia menguatkan putusan arbitrase dan menolak permohonan pembatalan putusan arbitrase yang diajukan oleh pihak. Hal ini dapat disimpulkan bahwa asas itikad baik telah secara konsisten diterapkan dalam pelaksanaan putusan arbitrase oleh sebagian besar pihak-pihak

TABEL PERMOHONAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE

Tahun	Putusan	Diajukan Pembatalan	Pembatalan <i>Inkracht</i>	Diajukan Pembatalan	Pembatalan <i>Inkracht</i>
				(dalam persentase)	(dalam persentase)
2012	42	9	0	21,42%	0
2013	46	8	0	17,39%	0
2014	67	10	0	14,92%	0
2015	96	6	0	6,25%	0
2016	26	2	0	7,69%	0
Jumlah	277	35	0	12,63%	0

Sumber : BANI, 2017

termasuk Mahkamah Agung sebagai badan peradilan tertinggi di Indonesia.

Dari bunyi ketentuan Pasal 60 UU No 30 Tahun 1999, secara teoritis putusan arbitrase yang bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap serta mengikat para pihak dapat diartikan bahwa putusan arbitrase sudah dapat dilaksanakan. Tetapi ketentuan Pasal 60 UU No. 30 Tahun 1999 tersebut dapat benar-benar berlaku apabila diterapkan itikad baik dalam pelaksanaan putusan arbitrase oleh para pihak. Putusan arbitrase yang diajukan permohonan pembatalan berarti menjadi bersifat terbuka karena sudah memasuki ranah proses pemeriksaan di pengadilan negeri. Dengan hilangnya sifat kerahasiaan (*confidential*) dapat berakibat buruknya reputasi bisnis. Selain itu, putusan arbitrase yang diajukan permohonan pembatalan tidak dapat dilakukan eksekusi hingga menunggu putusan dari pengadilan menyebabkan untuk memperoleh kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa menjadi berlarut-larut (lama) karena dimungkinkan upaya banding atas putusan pembatalan di pengadilan negeri ke Mahkamah Agung yang nantinya menyebabkan pengeluaran biaya yang besar (khususnya apabila menggunakan jasa pengacara/lawyer selama proses pembatalan putusan arbitrase).

C. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

1. Asas itikad merupakan unsur penting dalam arbitrase. Perwujudan itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian arbitrase yaitu mentaati kesepakatan dalam perjanjian atau klausula arbitrase dengan mengajukan penyelesaian sengketa melalui arbitrase dan mengesampingkan penyelesaian sengketa ke pengadilan negeri (vide Pasal 6 ayat 1 dan Pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa).

2. Keunggulan dari proses arbitrase dibandingkan pengadilan adalah penyelesaian sengketa yang cepat dan proses pemeriksaan tertutup/rahasia (*confidential*). Hal ini dapat terwujud apabila disertai dengan adanya itikad baik. Para pihak dari awal bersedia membahas kepentingannya masing-masing dengan cara-cara yang efektif dan tidak membuang-buang waktu, wajar (*reasonable*) dan menunjukkan proaktif keinginan untuk menyelesaikan sengketa. Dalam pemeriksaan, seorang arbiter wajib bertindak dan berperilaku sesuai dengan pedoman dan prinsip-prinsip arbitrase yang baik, termasuk menghormati hak-hak para pihak untuk menyampaikan pendapat dan bukti-bukti dalam pemeriksaan dan memperlakukan para pihak sama dalam menyampaikan pendapatnya dalam persidangan. Dari data statistik BANI sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2016, dilihat dari jangka waktu proses pemeriksaan perkara arbitrase di BANI yang cepat menunjukkan bahwa itikad baik telah diterapkan secara konsisten.
3. Pelaksanaan suatu putusan arbitrase harus diselesaikan dengan cara-cara yang jujur dan benar untuk mematuhi dan melaksanakan putusan arbitrase dengan kerelaan hati. Pihak yang tidak beritikad baik seringkali melakukan tindakan-tindakan yang tidak *kooperatif*, misalnya penolakan, perlawanan atau pembatalan putusan arbitrase. Dampak yang terjadi apabila pihak yang tidak melaksanakan putusan arbitrase dengan itikad baik adalah merugikan kepada pihak lain karena putusan arbitrase yang diajukan pembatalan ke pengadilan negeri secara otomatis menjadi bersifat terbuka karena sudah memasuki ranah proses pemeriksaan di pengadilan negeri berakibat terhadap reputasi bisnis rekanannya. Selain itu, putusan arbitrase yang diajukan permohonan pembatalan tidak dapat dilakukan eksekusi hingga menunggu putusan dari pengadilan yang menyebabkan menurunnya kepastian

hukum dalam penyelesaian yang berlarut-larut (lama).

Saran-Saran

1. Mengacu kepada Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa bahwa dengan adanya perjanjian arbitrase meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat kepada pengadilan negeri maka perlu adanya aturan yang tegas bila salah satu pihak melanggar ketentuan tersebut.
2. Dalam hal putusan arbitrase diajukan permohonan pembatalan oleh pihak, pengadilan harus lebih cermat melihat alasan dan jangka waktu diajukannya permohonan pembatalan tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 70 dan 71 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrasyid, H. Priyatna, 2002, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, PT Fikahati Aneska, Jakarta.
- _____, 1996, *Penyelesaian Sengketa Perdagangan Internasional di Luar Pengadilan*, Semarang.
- Adolf , Huala, 1990, *Arbitrase Komersial Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta.
- _____, 2015, *Dasar-Dasar, Prinsip dan Filosofi Arbitrase Cetakan ke-2*, Keni Media, Bandung.
- _____, 2016, *Hukum Arbitrase Komersial Internasional*, Keni Media, Bandung.
- _____, 2004, *Hukum Penyelesaian Sengketa Komersial*, Sinar Grafika, Jakarta.
- _____, 2015, *Mekanisme Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal*, Keni Media, Bandung.
- Djarab, Hendarmin, Rudi M. Rizki dan Lili Irahali (ed), 2001, *Prospek dan Pelaksanaan Arbitrase di Indonesia (Mengenang Alm. Prof. Dr. Komar Kantaatmadja, S.H., LL.M.)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Emirzon, Joni , 2001, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Fuady, Munir, 2000, *Arbitrase Nasional Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hanitijo Soemitro, Ronny, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Harahap, Yahya , 1986, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung.
- _____, 2005, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.
- J. Satrio, 1995, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Buku II, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Khairandy, Ridwan, 2004, *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*, Pascasarjana UI, Jakarta.
- _____, 2013, *Hukum Kontrak Indonesia*, UII Press, Yogyakarta.
- _____, 2015, *Kebebasan Berkontrak dan Pacta Sunt Servanda Versus Itikad Baik : Sikap Yang Harus Diambil Pengadilan*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Margono, Suyud, 2001, *Alternative Dispute Resolution*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Merrills, 1986, *Penyelesaian Sengketa Internasional*, Saduran Achmad Fauzan, Tarsito, Bandung.
- Mertokusumo, Sudikno , 2002, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty Yogyakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 1992, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- R. Setiawan, 1994, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung.
- R. Subekti, 1982, *Arbitrase Perdagangan*, Bina Cipta, Bandung.
- Salim, 2003, *Hukum Kontrak-Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.
- Soemartono, Gatot, 2006, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Sumardjono, Maria, 2014, *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Yogyakarta.

Suparman, Eman, 2012, *Arbitrase dan Dilema Penegakan Keadilan*, Fikahati Aneska, Jakarta.

Sutantio, Retnowulan, 1997, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung.

Umar, Husseyn, 1996, *Beberapa Masalah Dalam Penerapan ADR di Indonesia, Lokakarya Menyongsong Pembangunan Hukum Tahun 2000 yang diselenggarakan BAPPENAS di Universitas Pajajaran*, Bandung.

Usman, Rachmadi, 2003, *Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani, 2000, *Hukum Arbitrase*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Zummerman, Reinhard dan Simon Whittaker, 2000, *Good Faith in European Contract Law*, Cambridge University Press.

Past Events

Arbitration Innovations in the Region: University Cum Court Annexed Arbitration

Time : 28 January 2019

Venue : Law Faculty, Universitas Pelita Harapan, Karawaci Tangerang

The discussion was primarily driven by the idea of Datuk Dr.Hj.Hamid Sultan bin Abu Backer to introduce the role of Universities in Arbitration. The member of the panel was Datuk Dr.Hj.Hamid Sultan bin Abu Backer (former Judge of Court of Appeal Malaysia), Prof.Huala Adolf (BANI), Kishore Ramdas and Elrico Situmorang. The event was attended by practitioners and academicians.



News & Events

Past Events

1. Penanda Tangan Kerja Sama BANI - Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin

Time : 27 February 2019

Venue : Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin



2. Diskusi dan Edukasi untuk Jurnalis : Pengertian & Pemahaman Arbitrase Sebagai Cara Menyelesaikan Sengketa

Time : 28 Maret 2019

Venue : Ruang Soebekti, Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)
Jl. Mampang Prapatan no.2, Jakarta Selatan.

Host : Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)



Past Events

Memorandum of Understanding and Cooperation Agreement Signing Ceremony between – Universitas Padjadjaran & BANI/IArbI

Time : 4 March 2019

Venue : Tommy Koh – Mochtar Kusumaatmaja Auditorium, Universitas Padjadjaran, Bandung.





BANI ARBITRATION CENTER
(BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA)

Wahana Graha Building, 1st, 2nd & 4th Floor
Jl. Mampang Prapatan No.2, Jakarta 12760, Indonesia
Phone : +62 21 7940542 Fax : +62 21 7940543

Home Page : www.baniarbitration.org, E-mail : bani-arb@indo.net.id



BANI Arbitration Center



Badan Arbitrase Nasional Indonesia



@Baniarbofficial



@BANlarbOfficial

ISSN 1978-8398



9 771978 839008 >